

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **2.1 Gambaran Umum Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kudus**

Mal Pelayanan Publik atau MPP direncanakan dari Kemenpan RB yang menjadi wujud atas perbaikan serta perubahan penyelenggaraan dan perubahan tata kelola pelayanan sektor publik yang mana mengintegrasikan sejumlah layanan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyedia layanan publik.

Pemerintah Kabupaten Kudus telah memberikan contoh lain dalam pengurusan berbagai administrasi dengan membangun MPP. Dimana MPP adalah lokasi keberlangsungan segala bentuk aktivitas pemberian layanan kepada masyarakat yang didalamnya terdapat berbagai kantor dan lembaga misalnya mengadakan sejumlah kategori layanan yang diikuti kelengkapan oleh gerai-gerai yang hendak melayani. Tujuan dari Mal Pelayanan Publik adalah menyatukan berbagai layanan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan apa yang mereka butuhkan dalam satu tempat.

#### **2.2 Fasilitas di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kudus**

##### **1. Ruang Bermain Anak**

Fasilitas untuk pengunjung yang mana membawa anak kecil saat melakukan kepengurusan layanan sehingga disediakan ruang untuk bermain serta menunggu giliran memperoleh layanan.

## 2. Bilik Laktasi

Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kudus menyediakan Ruang Menyusui yang cukup nyaman bagi para ibu yang membutuhkan area privasi untuk memberikan asi kepada balitanya.

## 3. Fasilitas Disabilitas

Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kudus menyediakan fasilitas untuk penyandang disabilitas guna memberikan kemudahan dan kenyamanan masyarakat dalam berurusan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kudus ini. Fasilitas ini juga disediakan untuk masyarakat yang sedang sakit atau sudah Lanjut Usia (lansia).

## 4. Fasilitas Perbankan

Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kudus menyediakan fasilitas perbankan untuk memudahkan masyarakat menyelesaikan proses pembayaran, baik itu untuk pembayaran retribusi, pajak ataupun sekedar melakukan transaksi perbankan lainnya.

## 5. Pojok Baca Digital

Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kudus menyediakan fasilitas Pojok Baca Digital untuk pengunjung Mal Pelayanan Publik, fasilitas ini diharapkan dapat menghilangkan kebosanan ketika menunggu antrian pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kudus.

## 6. Tempat Charger

Permasalahan yang bisa terjadi ketika masyarakat menunggu antrian adalah ketika ingin melakukan komunikasi ternyata baterai HP atau lainnya habis atau Low Bateray, sehingga membutuhkan tempat dan fasilitas untuk mencharger HP/tablet tersebut. Maka berdasarkan hal tersebut Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kudus menyediakan tempat khusus untuk mengisi data/mencharging HP sebagai salah satu pelayanan prima kepada masyarakat.

#### 7. Parkir Difabel

Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kudus menyediakan Parkir Difabel digunakan penderita cacat fisik keluar dari kendaraan. mempermudah para difabel, ketika keluar masuk mobil.

#### 8. Mushola

Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kudus menyediakan Mushola bagi Masyarakat umum.

#### 9. Vertical Garden

Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kudus menyediakan Vertical Garden.

#### 10. ATM

Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kudus menyediakan Ruang ATM bagi Masyarakat.

### **1.3 Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus**

Motto Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus "*Pelayanan Terbaik Prioritas Kami*".

Menurut (mpp.kuduskab.go.id, 2022) DPMPTSP visi misinya yakni::

*“Terwujudnya Pengembangan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Prima Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.”*

Sementara misinya adalah:

1. Mengoptimalkan Pengembangan Penanaman Modal Di Daerah;
2. Memberi Pelayanan Prima Kepada Masyarakat Melalui Perizinan Terpadu Satu Pintu;
3. Memberi Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepada Daerah.

Adapun Dasar Hukum dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus sesuai (mpp.kuduskab.go.id, 2022) :

- a. Keputusan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di Kabupaten Kudus
- b. Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan 9 Jenis Perizinan Kepada Kepala Kantor PPT
- c. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus
- d. Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus.

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Kudus.
- g. Peraturan Bupati Kudus Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 59).

DPMPTSP Kabupaten Kudus mempunyai tugas pokok dalam menyelenggarakan tugas secara khusus pada sektor penanaman modal maupun pelayanan izin terpadu dalam rangka menjalankannya maka terdapat fungsi sesuai ([mpp.kuduskab.go.id](http://mpp.kuduskab.go.id), 2022) :

- 1) Formulasi kebijakan secara teknis pada sektor penanaman modal maupun pelayanan izin terpadu
- 2) Penyelenggaraan penyusunan program serta rencana monitoring evaluasi dan laporan di sektor penanaman modal dan pelayanan izin terpadu
- 3) Penyelenggaraan Pelaksanaan serta fasilitasi kerjasama pada bidang penanaman modal
- 4) Penyelenggaraan nomor fasilitas informasi pada sektor peradaban modal dan pelayanan izin terpadu

- 5) Penyelenggaraan kajian serta pengembangan pada sektor penanaman modal
- 6) Pengadaan hasil dari identifikasi informasi kajian potensi daerah serta peluang usaha pada sektor penanaman modal
- 7) Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang penanaman modal;
- 8) Penyelenggaraan kombinasi antara pengusaha kecil menengah serta besar dalam konteks kemitraan
- 9) Manajemen Urusan Kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana umum barang daerah.

#### **2.4 Jenis Layanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kudus**

<b>No</b>	<b>Group Layanan</b>
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	Dinas Nakerperinkop dan UKM
5	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Dinas Perhubungan
8	Dinas Kesehatan
9	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
10	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
11	KPP Pratama Kudus
12	KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus
13	ATR BPN Kudus
14	Polres Kudus SKCK
15	Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Semarang

16	DPMPTSP Provinsi Jateng
17	UPPD Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
18	BPOM
19	BPJS Kesehatan
20	BPJS Ketenagakerjaan
21	PLN Persero
22	PDAM
23	Bank Jateng
24	Samsat Kudus
25	Kantor Kejaksaan Kudus
26	Polres Kudus SIM

### 1.5 Lingkungan Lokasi Penelitian



Gambar 2. Gedung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kudus

Gambar diatas merupakan Gedung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kudus yang berlokasi di Komplek Kantor Bupati, Kudus, Demaan, Kota Kudus, Kudus Regency, Central Java 59313.



Gambar 3. Ruang Pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kudus

Gambar diatas merupakan ruang pelayanan dan situasi pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kudus yang dioperasikan dengan menyediakan 387 jenis layanan, sehingga memberikan kemudahan pada masyarakat dalam mengurus berbagai perizinan.

Sumber: Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kudus